

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP KAPAL ISAP PRODUKSI DAN TAMBANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berakhirnya kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur pembahasan kapal isap dan tambang laut dan telah menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi ;
- b. bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 6 Februari 2018 dengan agenda acara Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Gabungan Komisi tanggal 5 Februari 2018 dan Rapat Paripurna 1 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 6 Februari 2018 dengan agenda acara Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur.

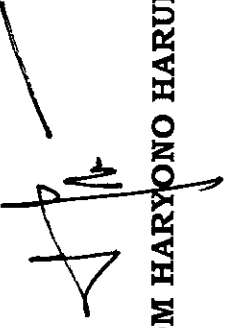
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP KAPAL ISAP DAN TAMBANG LAUT KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap keberadaan kapal isap produksi dan tambang laut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur sebagai upaya tindak lanjut terhadap kapal isap produksi dan tambang laut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 6 Februari 2018

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
KETUA,


TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



EVI NARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681115 199603 1 002